

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DAN DPRD

2019

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 4.a TAHUN 2019, 5HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4.a TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DAN DPRD DI TAHUN 2018

ABSTRAK

- Untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DAN DPRD di Tahun 2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD, DAN DPRD di Tahun 2018.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU RI No 26 Tahun 2018, PKPU RI NO 31 TAHUN 2018, PKPU RI NO 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD, DAN DPRD di Tahun 2018.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 januari 2019.
- Lampiran 1 halaman.